



P U T U S A N

Nomor : 042-K / PM.II-09 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WISNU FIRMANU
Pangkat,NRP : Sertu, 21060082340285
Jabatan : Juyar Tonma Pussimpur Kodiklat TNI AD /BA Operator Yunirsim Iap
Tempat,tgl Lahir : Bandung, 6 pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan GBI Blok I IV Jln.Alam Persada II No 19 Rt. 01 Rw. 11
Kel.Buah Batu Kec.Bojongsoang Kab Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-30/A-27/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussimpur Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/03/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II-09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215 /K/AD/II-09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 17 Pebruari 2014 yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan kepada orang tersebut"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Jo putusan mahkamahagung.go.id
pasal 9 ayat (1) Undang undang no 23 Tahun 2004

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/44-02/III/2013 tanggal 25 April 2013 atas nama Sdri. Kartika
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Nomor : 698/52/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan sebagai berikut: bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi.karena Saksi 1(istri) Terdakwa sudah tidak berkenan maka Terdakwa akan segera mengurus perceraian dan Terdakwa bersedia untuk berobat kedokter untuk mengatasi kelemahannya tersebut,oleh karena itu mohon pidana yang seringann ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 atau setidaak-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan dalam tahun 2014 di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang di larang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dengan cara –cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Wisnu Firmanu) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahunn 2006 melalui secaba PK di Rindam III/Slw , setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu Di tugaskan di Pussimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21060082340285.
- b. Bahwa sejak sekira bulan Februari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Kartika) dengan cara di kenalkan oleh Saksi-2 (Serka Kuswandi Adi Miharja) , selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran ,lalu karena serius maka pada tanggal 9 Oktober 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 mengadakan ikatan pertunangan.
- c. Bahwa pada tanggal 10 November 2012 di rumah orang tua Saksi-1 di daerah Rancabali Kab. Bandung , Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor 689/52/XI/2012 tanggal 10 November 2012 yang di
ketuarkan oleh KUA Kec. Rancabali Kab. Bandung dan sampai dengan kejadian dalam perkara ini
Saksi-1 masih istri sah Terdakwa namun dari pernikahan tersebut belum di karuniai keturunan.

- d. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, Dan Terdakwa juga memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istrinya , meskipun Terdakwa jarang pulang dan lebih banyak tinggal bersama orang tuanya di perumahan GBI Buah Batu Kota Bandung.
- e. Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 yang tinggal bersama orang tua Saksi-1 yang tinggal bersama orang tua Saksi-1 di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.
- f. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin maka sesuai surat pengaduan tertanggal 6 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau kehidupan baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.
- h. Bahwa karena sudah tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 maka Saksi-1 meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi-1.

Dakwaan : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 .

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan Terdakwa hadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : KARTIKA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 16 September 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Sinapeul Rt. 02 Rw. 12 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Terdakwa adalah Suami Saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada Tanggal 25 Oktober 2012 di rumah Saksi di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, sah secara agama Islam dan ijin kesatuan dan pada saat itu Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi
3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 Saksi dengan Terdakwa melaksanakan acara resepsi pernikahan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meninggalkan tempat acara resepsi untuk menjemput temannya namun setelah itu tidak segera kembali lagi dan Terdakwa baru kembali setelah dijemput dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa setelah acara resepsi pernikahan Saksi dengan Terdakwa tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Saksi di Kp. Sinapeul Kec. Rancabali kab. Bandung, namun hanya berjalan sekira satu minggu karena setelah itu Terdakwa tidak pulang ke rumah sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk mengontrak rumah akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan mengatakan "Sayang mendingan uangnya di tabung".
5. Bahwa selama menikah pada tanggal 25 Oktober 2012 Saksi dengan Terdakwa baru 5 (lima) kali melakukan persetubuhan
6. Bahwa sejak bulan januari 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi dengan alasan minder karena kemaluan Terdakwa berukuran kecil dan Terdakwa seperti ada kelainan karena sering bermain dengan teman Laki-laki lagi sehingga Saksi berusaha mengobati Terdakwa baik ketempat pengobatan alternatif maupun ke dokter spesialis.
7. Bahwa Saksi sebenarnya tidak mempermasalahakan mengenai kelemahan seksualitas Terdakwa, namun Saksi merasa kurang dihargai, Terdakwa selalu berbohong, dan Saksi merasa diremehkan karena Terdakwa terlalu cuek tidak menganggap Saksi sebagai istri
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi yaitu memberikan nafkah sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari hasil sisa gaji Terdakwa karena gaji Terdakwa sudah dipotong BRI, namun uang tersebut Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa untuk biaya sehari hari Terdakwa
9. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi sampai dengan sekarang bulan Desember 2014.
10. Bahwa Saksi pernah melaporkan kekesatuan Terdakwa namun pihak satuan menyarankan agar melaporkan ke POM karena masalah KDRT lalu Saksi membuat surat pengaduan ke pada Danpomdam/III/Slw tanggal 6 Agustus 2014 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
11. Bahwa Saksi sudah tidak suka lagi dengan Terdakwa
12. Bahwa Saksi sudah pisah dengan Terdakwa
13. Bahwa setelah proses hukum selesai Saksi tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : KUSWANDI ADI MIHARJA
Pangkat, NRP : Serka, 2101125461281
Jabatan : Tur Hartib Kumplin
Kesatuan : Pussimpur Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Subang, 11 Desember 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cukang Haur Rt. 02 Rw. 02 Desa Sukahaji Kec. Soreang
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di pussimpur Kodiklat TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 Saksi memperkenalkan sepupu istri Saksi yang bernama Sdri. Kartika dengan Terdakwa
3. Bahwa pada tanggal 25 oktober 2012 Terdakwa dan Saksi 1 menikah sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Sdri. Kartika
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga mereka berdua namun Sdri. Kartika pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya yaitu Sdri. Kartika.
6. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi pernah menasehati Terdakwa agar pulang ke rumah dan menanyakan alasan jarang pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa memberikan jawaban jarang pulang kerumah karena kerjaan Kantor, dan setelah diberikan nasehat tersebut Terdakwa pulang ke rumah namun sekira dua minggu kemudian Terdakwa tidak pulang lagi kerumah dan ketika Saksi menanyakan alasannya, saat itu Terdakwa mengatakan sedang sakit di rumah orang tuanya di Ciwastra.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III

Nama lengkap : KARNA KUSTINA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 30 April 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sinapeul Rt. 03 Rw. 12 Desa Alam Endah Kec.
Rancabali kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Kartika bertempat di rumah Saksi di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung sah secara Agama Islam dan atas ijin kesatuan namun dari pernikahan tersebut belum dikarunia keturunan.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa bersama Sdri. Kartika tinggal bersama di rumah Saksi di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung namun tidak rutin tiap minggu hanya sekira satu minggu sekali yaitu pada hari minggu sedangkan selebihnya Terdakwa lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya di daerah Ciwastra Bandung.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Desember 2012 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Sdri. Kartika
5. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Sdri. Kartika sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga dengan Sdri. Kartika tidak berjalan dengan harmonis karena Terdakwa mempunyai kelainan seksual sehingga Sdri. Kartika telah berusaha mengobati Terdakwa namun Terdakwa tidak ada upaya untuk mau sembuh.
7. Bahwa pada saat selesai acara resepsi pernikahan Saksi pernah menyewakan sebuah villa untuk Terdakwa dan Saksi 1(Kartika) untuk mereka berbulan madu, namun vila tersebut tidak digunakan, malahan Terdakwa pergi menjemput teman temannya dan baru pulang sekira pukul 02 00 setelah Saksi menjemput Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IV

Nama lengkap : SITI MAESAROH
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bandung 15 Mei 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sinapeul Rt. 03 Rw. 12 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Terdakwa masih berpacaran dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Kartika dan sekarang dalam hubungan Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 bertempat di rumah Saksi di Kp. Sinapeul DS. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Kartika sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan, namun dari pernikahan tersebut belum dikarunia keturunan.



3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Kartika sudah ada tanda-tanda ketidakharmonisan karena ketika sedang acara resepsi pernikahan Terdakwa pernah meninggalkan tempat resepsi untuk menjemput teman-temannya dan baru pulang setelah dijemput.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Kartika tinggal bersama dirumah Saksi di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung dan sekira bulan Januari 2014 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Kartika kalau Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Kartika dan sejak Februari 2014 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Wisnu Firmanu) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pussimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21060082340285.
2. Bahwa sekira bulan Februari 2011 Serka Kuswandi memperkenalkan Sdri. Kartika dengan Terdakwa dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan
3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2011 Terdakwa dengan Sdri. Kartika mengadakan pertunangan namun setelah melaksanakan tunangan Terdakwa merasa kurang mencintai Sdri . Kartika
4. Bahwa meskipun sudah bertunangan Terdakwa sempat pacaran dengan wanita lain yang bernama Sdri. Ratu Saila dan sempat melakukan persetubuhan dengan Sdri. Ratu Saila
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa dengan Sdri. Kartika menikah sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan.tapi Terdakwa sebenarnya sudah tidak menyka Saksi Kartika
6. Bahwa acara resepsi pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012.
7. Bahwa setelah acara resepsi selesai, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk menjemput teman Terdakwa dan baru pulang sekira pukul 02.00 WIB setelah dijemput oleh Istri Terdakwa, mertua dan kakak di penginapan Bunga Indah.
8. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Kartika, tinggal dirumah Saksi 1 hanya selama 1 minggu setelah itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua di perumahan GBI Buah Batu Bandung, sedangkan Sdri. Kartika tinggal bersama orang tuanya di Ciwidey Bandung.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 Kartika sudah kurang harmonis karena Terdakwa mempunyai kelemahan dimana penis Terdakwa terlalu kecil sehingga Terdakwa kurang percaya diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi 1 Kartika, Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan orang lain diantara dengan perawat dan seorang bidan dan pernah melakukan hubungan suami istri

11. Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah tidak menyintai Saksi 1 Kartika

12. Bahwa setelah menikah Terdakwa masih memberikan nafkah lahir bathin kepada Sdri. Kartika dengan memberikan uang sebesar Rp 500 000 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan dari sisa gaji Terdakwa yang telah dipotong pinjaman BRI

13. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi 1 Kartika berpisah dan atas kesepakatan sejak bulan januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Sdri. Kartika

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/44-02/III/2013 tanggal 25 April 2013 atas nama Sdri. Kartika.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Nomor 698/52/XI/2012 tanggal 10 November 2012

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dan berkaitan dengan bukti bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Wisnu Firmanu) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu ditugaskan di Pussimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21060082340285.

2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Kartika) dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 9 Oktober 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 mengadakan ikatan pertunangan.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 di rumah orang tua Saksi-1 di daerah Rancabali Kab. Bandung, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor 689/52/XI/2012 tanggal 10 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Kab. Bandung

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi 1 Kartika selesai acara resepsi pernikahan Terdakwa sekira pukul 16 00 wib pergi menjemput teman Terdakwa dan baru kembali sekira pukul 0200 wib setelah dijemput oleh Saksi 3

5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istrinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa karena Terdakwa berdomisili di pesisir kodiklat TNI AD di Bandung
Terdakwa jarang pulang dan lebih banyak tinggal bersama orang tuanya di
perumahan GBI Buah Batu Bandung.

7. Bahwa karena Terdakwa jarang pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di
perumahan GBI Bandung Saksi 1 Kartika pernah menyarankan agar Terdakwa dan
Saksi 1 Kartika mengontrak rumah namun Terdakwa tidak berkenan

8. Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014
Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun
bathin kepada Saksi-1 yang tinggal bersama orang tua Saksi-1 di Kp. Sinapeul Ds.
Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.

9. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah
lahir maupun bathin maka sesuai surat pengaduan tertanggal 6 Agustus 2014 Saksi-1
melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga
Terdakwa menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau
kehidupan baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan
Terdakwa.

11. Bahwa benar karena sudah tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga
Terdakwa dengan Saksi-1 maka Saksi-1 meminta agar Terdakwa menceraikan
Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan
oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai
berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam
Tuntutannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya dan untuk pembuktiannya Majelis
Hakim akan membuktikan sendiri di bawah ini, sedangkan mengenai pembedaan
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa
haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang
disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tanganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada
orang tersebut

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur pertama : Setiap orang
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai subjek hukum yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Wisnu Firmanu) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui secaba PK di Rindam III/Slw , setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda lalu Di tugaskan di Pussimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21060082340285.
2. Bahwa benar hadir dipersidangan dengan pakaian seragam TNI AD dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengaku masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga Terdakwa terlihat adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terserang suatu penyakit.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Menelantarkan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlakunya wajib atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan Dalam Lingkup Rumah tangganya meliputi :

1. Suami, isteri dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian uang menetap dalam rumah tangga dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1 Bahwa benar sekira bulan Februari 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Kartika) dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 9 Oktober 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 mengadakan ikatan pertunangan.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 dirumah orang tua Saksi-1 di daerah Rancabali Kab. Bandung, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor 689/52/XI/2012 tanggal 10 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Kab. Bandung

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istrinya,

4 Bahwa karena Terdakwa berdinias di pusdikpur kodiklat TNI AD di bandung Terdakwa jarang pulang dan lebih banyak tinggal bersama orang tuanya di perumahan GBI Buah Batu Bandung.

5 Bahwa karena Terdakwa jarang pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di perumahan GBI Bandung Saksi 1 Kartika pernah menyarankan agar Terdakwa dan Saksi 1 Kartika mengontrak rumah namun Terdakwa tidak berkenan

6. Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 yang tinggal bersama orang tua Saksi-1 di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.

7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin maka sesuai surat pengaduan tertanggal 6 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau kehidupan baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

9. Bahwa benar karena sedah tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 maka Saksi-1 meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Bahwa pengertian *menurut hukum wajib baginya* adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sanksi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 dirumah orang tua Saksi-1 di daerah Rancabali Kab. Bandung, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sehingga terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor 689/52/XI/2012 tanggal 10 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Kab. Bandung
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah orang tua Saksi-1 di Kp. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, dan Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istrinya,
3. Bahwa karena Terdakwa berdinis di pussimpur kodiklat TNI AD di Bandung Terdakwa jarang pulang dan lebih banyak tinggal bersama orang tuannya di perumahan GBI Buah Batu Bandung.
4. Bahwa karena Terdakwa jarang pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di perumahan GBI Bandung Saksi 1 Kartika pernah menyarankan agar Terdakwa dan Saksi 1 Kartika mengontrak rumah namun Terdakwa tidak berkenan
5. Bahwa benar sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2014 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 yang tinggal bersama orang tua Saksi-1 di Kp. Sinapeul Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.
6. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin maka sesuai surat pengaduan tertanggal 6 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar sampai sekarang Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau kehidupan baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut." sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang undang no 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

1 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pada awal menikah dengan Saksi 1 Kartika sudah tidak mencintai Saksi 1 namun karena Terdakwa merasa sudah bertunangan maka Terdakwa pada tanggal 25 oktober 2012 menikah dengan Saksi1 dan juga Terdakwa merasa minder dalam hubungan suami istri dengan Saksi 1 dimana penis Terdakwa terlalu kecil sehingga Terdakwa kurang percaya diri dan lebih banyak bergaul dengan teman teman lelakinya sehingga Terdakwa jarang pulang kerumah.

2 Bahwa walaupun Terdakwa merasa minder dalam hubungan suami dengan Saksi 1 Kartika ,namun Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 Kartika sebagai istri sah merasa kurang mendapat perhatian,Terdakwa kurang bertanggung jawab dan tidak menghagai Saksi 1 Kartika

4. Bahwa sipat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang hanya mementingkan diri sendiri menunjukan Terdakwa mempunyai sipat masa bodoh, egois dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap seorang istri

5 Bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 1 Kartika sebagai istri sah merasa ditelantarkan lahir dan bathin

Menimbang : Bahwa Saksi 1 (Kartika) sebagai istri sah Terdakwa pada hakekatnya tidak mempersoalkan keadaan Terdakwa yang kurang memberikan nafkah bathin dalam hubungan suami istri,malah Saksi 1 (Kartika) berusaha untuk mengajak Terdakwa berobat kedokter atau pengobatan alternatip namun hal tersebut selalu ditolak oleh Terdakwa



Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah mengetahui mempunyai kekurangan dalam masalah hubungan suami istri dengan Saksi 1 (Kartika) tapi Terdakwa tidak mau untuk memperbaiki diri malah Terdakwa pergi ke rumah teman teman laki lakinya, dan jarang pulang kerumah untuk menemui Saksi 1 (Kartika) sebagai istri sah Terdakwa sehingga Saksi 1 Kartika merasa kurang mendapat perhatian dan sakit hati karena Terdakwa selalu berbohong dan terlalu cuek terhadap istri

Menimbang : Bahwa Terdakwa mekipun mempunyai kekurangan dalam hubungan suami istri dengan Saksi 1 (Kartika) sebagai istri sah Terdakwa namun Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain diantaranya dengan pacar Terdakwa, hal tersebut membuat Saksi 1 (Kartika) merasa kecewa dan dipermainkan dan tidak dihargai sebagai seorang istri

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa kurang memberikan nafkah bathin namun Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir yaitu berupa uang sebesar Rp 500 000(lima ratus ribu rupiah)setiap bulan sejak bulan nopember 2012 sampai desember 2013 kepada Saksi 1 (Kartika) namun uang tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi 1 untuk dugunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari hari Terdakwa

Menimbang : Bahwa sejak kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 (Kartika) kurang harmonis dan antara Terdakwa dan Saksi 1(Kartika) sepakat untuk pisah maka sejak bulan desember 2013 sampai dengan bulan agustus 2013 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi 1 (Kartika) walaupun antara Terdakwa dan Saksi 1 Kartika masih terikat perkawinan yang sah

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal hal tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka majelis hakim tidak sependapat maka majelis hakim akan mengurangi pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal dan bersedia memperbaiki dirinya
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga dan 8 wajin TNI
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi 1 sebagai iastri sah Terdakwa
- 3 Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-per-timbangan di atas , Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa



haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/44-02/III/2013 tanggal 25 April 2013 atas nama Sdri. Kartika
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Nomor : 698/52/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan agar supaya tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2004. jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WISNU FIRMANU, Sertu NRP. 21060082340285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan Dalam Rumah Tangga..".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 3(tiga). bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : KPI/44-02/III/2013 tanggal 25 April 2013 atas nama Sdri. Kartika
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rancabali Nomor : 698/52/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



im Anggota tersebut diatas Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H Mayor chk NRP. 11010005760173,
itera Sukarto, S.H Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id



HAKIM KETUA

Cap/Ttd

MARWAN SULIANDI, S.H., M.H
LETKOL Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP. 548431

PANITERA

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)